

BUPATI JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN BUPATI JEPARA NOMOR 974 / 255 TAHUN 2024 TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN

RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH ATAS NAMA KUD EKO KARYO MINO

BUPATI JEPARA,

Menimbang

- : a. bahwa menindak lanjuti surat permohonan keringanan pembayaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah atas nama KUD Eko Karyo Mino dan berdasarkan kajian permohonan keringanan Nomor 973/3629 perlu menetapkan Keputusan atas pemberian pengurangan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajb Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Atas Nama KUD Eko Karyo Mino;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

- Nomor 23 Tahun 2014 2. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaen Jepara Nomo 1);

Memperhatikan : Kajian permohonan keringanan tanggal 18 Oktober 2024 Nomor 973/3629

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

Pemberian Pengurangan Atas Besaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Jepara dengan luas 595 m2 yang berlokasi di TPI Ujungbatu sebesar 50% (lima puluh pesen) dari nilai Retribusi Pemanfaatan Aset.

KEDUA

Pengurangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besaran retribusi pemanfaatan aset daerah terutang yang dibayarkan per bulan sebagai berikut :

Nama

: KUD Eko Karyo Mino

Alamat

: Jl Patiunus Barat No. 40 Jepara

KETIGA

Hitungan besaran Retribusi Pemanfaatan Aset yang harus dibayar per bulan setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

a. Retribusi Pemanfaatan Aset

: Rp 1.785.000,00

b. Besarnya pengurangan (50%)

: Rp 892.500,00

c. Jumlah retrubusi yang terutang

Setelah pengurangan

: Rp 892.500,00

Terbilang (Delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus

rupiah)

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal: 10 Desember 2024

Pj. BUPATI JEPARA,

EDY SUPRIYANTA